

**TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN HUKUM PIDANA
DALAM TINDAK PIDANA PENIPUAN
BERDASARKAN PASAL 378
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
(Studi Kasus Putusan No.249/Pid.B/2018/PN.Kla)**

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana
Hukum (S.H.) Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Kristen Indonesia

Oleh :

FEBRIYANTI YULIANA DAMERISTA

17.400.500.41



**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2022**

VISI & MISI PRODI

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

VISI :

“Menjadi Fakultas Hukum unggulan di kawasan Asia pada tahun 2030 di bidang, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang ilmu hukum yang antisipatif terhadap perubahan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam era globalisasi yang sesuai dengan nilai-nilai kristiani dan pancasila.”

MISI :

1. Mempersiapkan sarjana hukum yang mampu menggunakan dan mengembangkan ilmu dan teknologi dibidang perkembangan ilmu hukum melalui pendekatan ilmiah, interdisipliner dan transnasional sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman agar mampu bersaing di era global.
2. Mempersiapkan sarjana hukum yang menguasai ilmu dan senantiasa menegakkan nilai moral, etika serta rasa cinta kepada Negara, berperilaku yang demokratis dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama.
3. Mengembangkan pengetahuan hukum, yang berwawasan nasional dan internasional.
4. Mengembangkan dan meningkatkan penelitian serta profesionalisme dalam ilmu pengetahuan hukum dan bidang ilmu pengetahuan lainnya.
5. Menyelenggarakan jenjang pendidikan akademik berkelanjutan dan profesi dalam bidang hukum.
6. Mendorong penelitian dan pengabdian masyarakat yang dapat meningkatkan kesadaran hak dan kesadaran hukum serta kesejahteraan rakyat Indonesia.
7. Membina hubungan kerjasama dengan praktisi hukum dan instansi penegakkan hukum serta instansi-instansi lainnya baik negeri maupun swasta, lembaga-lembaga gerejawi dalam pengembangan dan implementasi ilmu hukum dan bidang ilmu pengetahuan lainnya.

NILAI-NILAI UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

1. Rendah Hati (*Humility*) | Filipi 2:3b
“Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap orang lain lebih utama dari pada dirinya sendiri;...”
2. Berbagi dan Peduli (*Sharing and Caring*) | Ibrani 10:24
“Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik.”
3. Disiplin (*Discipline*) | Efesus 5:16
“dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat.”
4. Profesional (*Professional*) | Matius 25:2
“Maka kata tuannya itu kepadanya: Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia; engkau telah setia dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu.”
5. Bertanggung Jawab (*Responsibility*) | Matius 25:2
“Maka kata tuannya itu kepadanya: Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu.”
6. Berintegritas (*Integrity*) | Amsal 19:1
“Lebih baik seorang miskin yang bersih kelakuannya daripada seorang yang serong bibirnya lagi bebal.”



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM**

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR

“Tinjauan Yuridis Penerapan Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Penipuan Berdasarkan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Studi Kasus Putusan No.249/Pid.B/2018/PN.Kla)”

Oleh:

Nama : Febriyanti Yuliana Damerista
NIM : 1740050041
Program Studi : Ilmu Hukum
Peminatan : Hukum Pidana

telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Sidang Tugas Akhir guna mencapai gelar Sarjana Strata Satu pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia,

Jakarta, 11 Februari 2022

Menyetujui:

Pembimbing I

(Dr. Hulman Panjaitan, S.H., M.H.)

Plt. Ketua Program Studi

(Dr. Poltak Siringoringo, S.H., M.H.)

Pembimbing II

(Dr. Hendri Jayadi Pandiangan, S.H., M.H.)

Dekan



(Dr. Hulman Panjaitan, S.H., M.H.)






UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR

Pada Tanggal 11 Februari 2022 telah diselenggarakan Sidang Tugas Akhir untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama : Febriyanti Yuliana Damerista
NIM : 1740050041
Program Studi : Ilmu Hukum
Peminatan : Hukum Pidana

termasuk ujian Tugas Akhir yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pendaftar Merek Pertama Berdasarkan ”Tinjauan Yuridis Penerapan Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Penipuan Berdasarkan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Studi Kasus Putusan No.249/Pid.B/2018/PN.Kla)” oleh tim penguji yang terdiri dari:

Nama Penguji	Jabatan dalam Tim Penguji	Tanda Tangan
1. Dr. Hulman Panjaitan, S.H., M.H.	Sebagai Ketua	
2. Dr. Hendri Jayadi Pandiangan, S.H., M.H.	Sebagai Anggota	
3. I Dewa Ayu Widyani, S.H., M.H.	Sebagai Anggota	

Jakarta, 11 Februari 2022

LEMBAR PENGESAHAN

**TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN HUKUM PIDANA DALAM TINDAK
PIDANA PENIPUAN BERDASARKAN PASAL 378 KITAB
UNDANG- UNDANG HUKUM PIDANA
(Studi Kasus Putusan No.249/Pid.B/2018/PN.Kla)**

Skripsi

Untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai derajat strata satu pada Fakultas
Hukum Universitas Kristen Indonesia

Disusun Oleh :


Nama : Febriyanti Yuliana Damerista
Nim : 1740050041

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada tanggal 10 Februari 2022 dan dinyatakan telah lulus dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum (S1)

Susunan Tim Penguji

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


(Dr. Hulman Panjaitan, S.H., M.H)


(Dr. Hendri Jayadi Pandiangan, S.H., M.H)

Anggota Tim Penguji



(I Dewa Ayu Widyani, S.H., M.H)

HALAMAN PERSETUJUAN SIDANG

Peserta Ujian

**Nama : Febriyanti Yuliana Damerista
Nim : 1740050041**

**Tinjauan Yuridis dan Penerapan Hukum dalam Tindak Pidana Penipuan
Berdasarkan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(Studi Kasus Putusan No.249/Pid.B/2018/PN.Kla)**

Disetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II



(Dr. Hulman Panjaitan, S.H., M.H)



(Dr. Hendri Jayadi Pandiangan, S.H., M.H)

Mengetahui,

Kepala Bagian Hukum Pidana



(Radisman Saragih, S.H., M.H)

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yesus Kristus atas berkat, karunia, dan kasih setia-Nya yang besar, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan tepat pada waktunya. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis dan Penerapan Hukum dalam Tindak Pidana Penipuan (Studi Kasus Putusan No.249/Pid.B/2018/PN.Kla)”, yang disusun untuk melengkapi tugas akhir dan untuk memenuhi syarat mencapai gelar Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam skripsi ini dan masih memerlukan koreksi. Penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan dan bantuannya kepada seluruh pihak yang telah membantu menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga hingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan kerendahan hati dan ketulusan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Dhaniswara K, Harjono, S.H., M.H., MBA selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia (UKI)
2. Bapak Dr. Hulman Panjaitan, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia (UKI)
3. Ibu L.Elly A.M. Pandiangan, S.H., M.H selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia (UKI)
4. Bapak Dr. Poltak Siringoringo, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia (UKI)

5. Bapak Tomson Situmeang, S.H., M.H selaku Plt. Ka. Program Studi Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia (UKI)
6. Bapak Dr. Hulman Panjaitan, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing pertama yang atas kesabaran dan ketulusan hati membimbing penulis, memberikan waktu, arahan, masukan dalam memberikan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dari awal hingga akhir dengan baik.
7. Bapak Dr. Hendri Jayadi Pandiangan, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing kedua yang atas kesabaran dan ketulusan hati membimbing penulis, memberikan waktu, arahan, masukan dalam memberikan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dari awal hingga akhir dengan baik.
8. Para Dosen dan Staff Karyawan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia yang telah sangat baik membekali ilmu pengetahuan dan membantu selama perkuliahan berlangsung, sehingga penulis mampu menyelesaikan perkuliahan dan penyusunan skripsi ini dengan baik.
9. Kepada Orang Tua penulis yang saya cintai dan sayangi Among LumbanRaja dan Inong Tambunan, terima kasih banyak telah mendampingi dan memberikan dukungan kepada penulis dari awal perkuliahan, skripsi hingga akhir, yang telah banyak memberikan doa, nasihat, bantuan financial hingga penulis bisa menyelesaikan skripsi hingga selesai dengan baik.
10. Yang saya sayangi Adek, Jhonatan LumbanRaja, terima kasih banyak

untuk selama ini memberikan semangat, dukungan, doa sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi hingga selesai dengan baik.

11. Kepada Mamatua saya, Matua Pastiaman Tambunan dan Alm. Matua Agustina Tambunan terima kasih banyak untuk selama ini memberikan semangat, dukungan, doa sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi hingga selesai dengan baik.
12. Kepada Uda seba dan Inanguda seba terima kasih banyak untuk selama ini memberikan semangat, bantuan, dukungan, doa sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi hingga selesai dengan baik.
13. Abang saya, Timothy Caesar Lumbantoruan, dan Simon Harry LumbanRaja, terima kasih banyak telah memberikan waktu, tenaga, semangat, dukungan sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi hingga selesai dengan baik.
14. Teman saya, Yessi Melati, Meylina Theresia, Resa Rudang Harianja, Kiara Nadya, Ariel Louis, Ronauli Beatrix, Lisbet Novinda terima kasih sudah menjadi pendengar setia, mensupport dan berjuang bersama-sama.
15. Teman saya, Jessica Magdalena, Kak Debora Sinaga, Thalia Sinaga terima kasih sudah menjadi pendengar setia, mensupport, membangkitkan semangat sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi hingga selesai dengan baik.
16. Buat Bang Iwans Corner yang selalu ada disaat-saat genting membantu suksesnya skripsi dalam hal printing.
17. Pihak-pihak lainnya yang tidak dapat penulis ucapkan satu persatu, penulis

mengucapkan terima kasih banyak.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dalam memberi pengetahuan dan wawasan kepada para pihak yang membacanya serta bermanfaat bagi ilmu pengetahuan di masa yang akan datang.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga penelitian yang penulis buat dapat bermanfaat bagi pembaca. Penulis ucapkan Terima Kasih yang sebesar-besarnya. Tuhan Yesus Memberkati.

Penulis

Jakarta, 11 Februari 2022




Damerista

DAFTAR ISI

VISI & MISI PRODI	i
NILAI-NILAI UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR	iii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR	iv
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR.....	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
HALAMAN PERSETUJUAN SIDANG.....	vii
Pernyataan dan Persetujuan Publikasi Tugas Akhir.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
ABSTRAK	xv
<i>ABSTRACT</i>	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	8
D. Tujuan Penelitian	8
1. Tujuan Umum.....	8
2. Tujuan Khusus.....	9
E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep.....	9
1. Kerangka Teori	9
2. Kerangka Konseptual	16
F. Metode Penelitian	17
1. Tipe Penelitian	17
2. Jenis dan Sumber Data.....	17
G. Sistematika Penulisan	18
BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN	20
A. Pengertian Tindak Pidana	20
B. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	22
C. Pengertian Melawan Hukum dalam Hukum Pidana	24
D. Jenis-Jenis Tindak Pidana	34
E. Subjek Perbuatan Pidana.....	37
F. Pemidanaan	40
BAB III PENERAPAN HUKUM PIDANA MATERIIL TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN BERDASARKAN PASAL 378 KUHP DALAM PUTUSAN NO.249/PID.B/2018/ PN.KLA.....	44
A. Tindak Pidana Penipuan dan Unsur-Unsurnya	44
1. Pengertian Tindak Pidana Penipuan.....	44
B. Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dalam Perkara No.249/Pid.B/2018/PN.Kla	54

1. Posisi Kasus.....	54
2. Pokok-pokok Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	55
3. Persidangan Pemeriksaan Perkara	56
4. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	61
C. Amar Putusan.....	62
D. Analisis Penulis.....	63
BAB IV PERTIMBANGAN HUKUM DALAM PUTUSAN NO.249/PID.B/2018/PN.KLA BERDASARKAN TEORI PEMIDANAAN DI INDONESIA.....	66
A. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa Berdasarkan Putusan Nomor 249/Pid.B/2018/PN.Kla Tanggal 28 Mei 2018	66
B. Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penipuan	70
C. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan	72
D. Amar Putusan.....	75
E. Analisis Penulis.....	76
BAB V PENUTUP.....	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	80



ABSTRAK

- A. Nama Mahasiswa : Febriyanti Yuliana Damerista
B. NIM : 17.400.500.41
C. Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis dan Penerapan Hukum dalam Tindak Pidana Penipuan Berdasarkan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Studi Kasus Putusan No.249/Pid.B/2018/PN.Kla)
D. Program Kekhususan : Hukum Pidana
E. Jumlah Halaman : i + 80 halaman
F. Daftar Acuan : Buku, Internet, KUHP
G. Kata Kunci : Tindak Pidana, Penipuan, Putusan
H. Ringkasan Isi :

Penipuan adalah tindakan penipuan yang disengajakan melalui penyampaian maklumat palsu atau mengelirukan, yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau keuntungan yang tidak adil. Kejahatan dan pelanggaran merupakan suatu pemahaman yang sering timbul dari berbagai sisi yang berbeda, sehingga komentar atau pendapat tentang suatu kejahatan dan pelanggaran seringkali berbeda satu dengan yang lainnya. Pengadilan Negeri Kalianda dalam putusan Nomor 249/PID.B/2018/PN.Kla telah menjatuhkan putusan berupa ancaman hukuman menurut Pasal 378 KUHP dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981. Penjatuhan putusan berupa Pidana Penjara dan Pidana Denda kepada Terdakwa Ari Permana Bin Sadak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif dengan pendekatan kitab undang-undang hukum pidana dimana penulis menganalisa Putusan Nomor 249/PID.B/2018/PN.Kla berdasarkan ketentuan yang berlaku dan yang berkaitan dengan putusan pada kasus tersebut didukung oleh beberapa pendapat ahli hukum.

Dari hasil penelitian dapat diperoleh bahwa penjatuhan putusan sudah sesuai dengan putusan pengadilan dan terdakwa sudah mendapatkan penjatuhan hukuman menurut putusan terhadap tindak pidana penipuan sebagaimana diatur menurut Pasal 378 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.

- I. Pembimbing : 1. Dr. Hulman Panjaitan, S.H., M.H
2. Dr. Hendri Jayadi Pandiangan, S.H., M.H

Jakarta, 11 Februari 2022



Febriyanti Yuliana Damerista

ABSTRACT

- A. *Name* : Febriyanti Yuliana Damerista
B. *Student ID Number* : 17.400.500.41
C. *Title* : Tinjauan Yuridis dan Penerapan Hukum dalam Tindak Pidana Penipuan Berdasarkan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Studi Kasus Putusan No.249/Pid.B/2018/PN.Kla)
D. *Study Program* : *Criminal Law*
E. *Page Number* : *i + 80 Pages*
F. *Reference List* : *Book, Internet, Criminal Law Book*
G. *Keyword* : *Criminal Act, Fraud, Court Ruling*
H. *Summary* :

Fraud is a deliberate act of deception through the delivery of false or misleading information, which is carried out for personal gain or unfair advantage. Crimes and violations are an understanding that often arises from different sides, so that comments or opinions about a crime and violation of H often differ from one another. The Kalianda District Court in its decision Number 249/PID.B/2018/PN.Kla has handed down a decision in the form of a threat of punishment according to Article 378 of the Criminal Code and Law Number 8 of 1981. proven legally and convincingly guilty of committing a criminal act of fraud.

The research method used in this study is a normative research method with a criminal law code approach where the author analyzes the Decision Number 249/PID.B/2018/PN.Kla based on the applicable provisions and relating to the decision in the case supported by some legal experts.

From the results of the study, it can be seen that the decisions made are in accordance with the court's decision and the defendant has received the sentence according to the decision on the crime of fraud as regulated under Article 378 of the Criminal Code and Law Number 8 of 1981.

- I. *Supervisor* : 1. Dr. Hulman Panjaitan, S.H., M.H
2. Dr. Hendri Jayadi Pandiangan, S.H., M.H

Jakarta, 11 February 2022



Febriyanti Yuliana Damerista